



ORIGINAL

 Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA AMBIEN		
	Nomor Dokumen : 2219/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 003	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Pengertian	Pengambilan sampel kualitas udara ambien di halaman/lingkungan luar rumah sakit oleh laboratorium yang ditunjuk rumah sakit.		
Tujuan	Mengetahui kualitas udara ambien lingkungan rumah sakit.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L).		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Form pencatatan 2. Bolpen Waktu : 6 bulan sekali Petugas: 1. Manajer Administrasi Umum 2. Sanitarian 3. Petugas laboratorium (eksternal) Tempat : Halaman depan dan taman tengah Pelaksanaan 1. Persiapan a. Tentukan jadwal pelaksanaan sampling. b. Buat surat pengajuan pelaksanaan sampling ke laboratorium yang ditunjuk rumah sakit. 2. Pelaksanaan a. Staf Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan mendampingi petugas laboratorium untuk pengambilan sampel. b. Titik pengambilan sampel di halaman depan dan taman tengah. c. Parameter yang diperiksa yaitu No. ₂ , SO ₂ , NH ₃ , H ₂ S, Debu, Hydrocarbon, CO, Oxidant, Lead. d. Siapkan alat yang diperlukan untuk sampling. e. Tempatkan alat pada titik pengambilan sampel dan operasionalkan alat. f. Tunggu operasional alat selesai.		



**RS MATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 –
19 Surabaya 60274
Telp: 031-5319619 ,
5343806 Fax: 031-
5317503

PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA AMBIEN

ORIGINE

Nomor Dokumen :
2219/SPO/DIR/RSMU/VII/2022

Nomor Revisi : 003

Halaman : 2/2

Standar Prosedur
Operasional

Tanggal Terbit :
21 Juli 2022

Ditetapkan Direktur

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Prosedur

- g. Beri label pada sampel yang berisi : tanggal dan jam pengambilan, lokasi pengambilan, jenis sampel yang diambil, jenis pemeriksaan, petugas sampling.
- h. Sampel dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisa.
- i. Lakukan pengambilan sampel tiap 6 (enam) bulan sekali.
- j. Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009.

Instalasi Terkait

1. Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan
2. Unit Administrasi Umum